

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01 KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA

2014

Kpts 31/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2014; 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01 KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Penungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014, perlu menetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa dalam rangka melaksanakan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Bersama Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2021; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 tahun 2012; PKPU nomor 05 Tahun 2013; PKPU Nomor 07 Tahun 2013; PKPU 08 Tahun 2013; PKPU Nomor 26 Tahun 2013; PKPU Nomor 27 Tahun 2013; PKPU Nomor 29 Tahun 2013;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2014.

